

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN KARO**

TESIS

OLEH:

**ANDY SOFIAN SINUHAJI
171801029**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN KARO**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana

Universitas Medan Area

OLEH

ANDY SOFIAN SINUHAJI

171801029

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

Telah diuji pada tanggal 7 Agustus 2019

N a m a : Andy Sofian Sinuhaji

N P M : 171801029



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Adam, M.AP

Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Karo“**, tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan sengala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Medan, Agustus 2019

Penulis


(Andy Sofian Sinuhaji)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Karo”**. Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc,M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area,Prof.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti Kusmawardani,MS
3. Ketua program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik,Dr.Warjio,MA
4. Komisi pembimbing I: Bapak Prof.Dr.Marlon Sihombing, MA. Seorang pembimbing yang membimbing penulis dan memberikan masukan berharga kepada penulis
5. Komisi pembimbing II : Bapak Dr.Abdul Kadir, M.Si Beliau sosok yang sangat mengagumkan. Kepribadiannya yang optimis, dan bijaksana.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik yang telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Pembelajaran yang saya dapat tak hanya dari apa yang beliau-beliau sampaikan atau lakukan terhadap saya, tetapi cara beliau menjalani kehidupan membuat saya banyak merenung, berpikir dan merasa terinspirasi. Saya ingin menyebutkan banyak sekali nama di sini, tetapi saya rasa kalimat di atas telah mewakili. Semua pihak telah berkontribusi dalam hidup saya dengan sangat baik.

7. Terimakasih untuk seluruh Seluruh staf dan pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan administrasi.
8. Terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah bekerja sama membantu saya dalam menyusun tesis ini.
9. Ayah, Ibu, istri dan anak, serta semua saudara/keluarga, yang terpenting dalam hidup saya, terimakasih telah mengantarkan saya sampai tahap ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2017 khususnya kepada kelas A MAP, Terimakasih kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi MAP Meski mungkin tidak semua memiliki komunikasi yang intens, karena berbagai faktor, tetapi saya cukup banyak mengamati perkembangan mereka.



A B S T R A K

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2017 belum berjalan optimal, karena minimnya anggaran dalam melakukan kegiatan peningkatan aparatur pemerintah Desa dalam mengelola APBDes. Hal ini juga dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes serta kurang pedulinya masyarakat terkait dengan APBDes. Sehingga dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan Desa dalam APBDes. Dengan rumusan masalah : Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes di Kabupaten Karo khususnya pada tahun 2017 dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa. Untuk mengetahui peranan yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa Dengan metode penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu : terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah Desa yang diikuti 259 orang, terlaksananya fasilitasi dan pembinaan implementasi tentang UU Desa yang diikuti oleh 777 orang serta terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tentang sistem keuangan Desa yang diikuti oleh 259 orang di Kabupaten Karo. Artinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo tahun 2017 berjalan cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor penghambat dan pendukung. Dimana faktor penghambat adalah Kekurangan SDM, kekurangan anggaran dan kurangnya sebagian kepercayaan dari rakyat Karo. Sedangkan faktor pendukung adalah dukungan dari pihak pemerintah daerah, penanaman kesadaran pegawai selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan faktor sosial budaya. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam menciptakan program pelatihan yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Peranan Dinas PMD, Kapasitas Aparatur Desa, APBDes

A B S T R A C T

The Capacity of Village Government Apparatus in Managing Village Budget and Expenditure Budget (APBDes) in 2017 has not run optimally, due to the lack of budget in carrying out activities to increase the village government apparatus in managing APBDes. This is also motivated by the lack of knowledge of HR in managing APBDes accountability reports and the community's lack of concern regarding the APBDes. So that with the existence of the main tasks and functions in accordance with the Regent Regulation No. 39 of 2016, the authors are interested in examining the efforts made to improve the ability of village government officials in the APBDes. With the formulation of the problem: What is the role of the Office of Community and Village Empowerment in increasing the capacity of the Village Government apparatus in managing APBDes in Karo District especially in 2017 and what are the factors that influence it in efforts to increase the capacity of the Village Government apparatus. To find out the role that influences the Office of Community and Village Empowerment in efforts to increase the capacity of the village government apparatus With this research method is qualitative.


The results showed that the Office of Community and Village Empowerment has attempted to carry out activities to increase the capacity of the village government apparatus with 3 (three) activities, namely: the implementation of Village government apparatus training in the field of village government management which was attended by 259 people, facilitating and fostering implementation of the Village Law which was attended by 777 people and the implementation of technical guidance activities on the Village financial system which was attended by 259 people in Karo District. This means that the 2017 Karo District Community and Village Empowerment Office is running quite well. The influencing factors are inhibiting and supporting factors. Where the inhibiting factors are lack of human resources, lack of budget and lack of some of the trust of the people of Karo. While the supporting factors are support from the local government, planting awareness of employees as the State Civil Apparatus (ASN) and socio-cultural factors. It is expected that the Karo District Community and Village Empowerment Office should be able to improve its performance in creating more effective and efficient training programs.

Keywords: Role of PMD Service, Capacity of Village Apparatus, Regional Budget

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Peranan	12
2.2. Pemerintah Desa	17
2.3. Otonomi Desa	20
2.4. APBDes	22
2.5. Aparatur Pemerintah	26
2.6. Pengembangan aparatur	28
2.7.Problematika Penyelenggaran Pemerintah Desa di Indonesia	30
2.8.Kerangka Berpikir	36
2.9.Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2 Bentuk Penelitian	39
3.3 Informan Penelitian	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	44
3.6 Definisi Operasional	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Karo	47
4.1.2. Demografi Kabupaten Karo	48
4.1.3. Gambaran Umum Dinas PMD Kabupaten Karo	49
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMD Kabupaten Karo	52
4.1.5. Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Karo	59

4.2. Hasil Pembahasan	71
4.2.1. Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam peningkatan Kapasitas aparatur Desa dalam mengelola APBDes	71
4.2.2. Faktor-faktor yang menghambat peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan aparatur Desa dalam mengelola APBDes	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa tahap 2 tahun 2017	4
Tabel 4.1. Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51
Tabel 4.2. Rencana program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	73
Tabel 4.3. Laporan Evaluasi rencana kerja Dinas PMD Kabupaten Karo.....	75



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Desa Swakarya
2. Struktur Organisasi Desa Swadaya
3. SKPD Dinas PMD Tahun 2017
4. Dokumentasi pelaksanaan BIMTEK dan pelatihan tahun 2017
5. Dokumentasi dengan informan penelitian
6. Rencana program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Karo



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat Desa biasanya sering mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat Desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah Desa merupakan daerah pertanian.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan Desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah Kecamatan. Desa di Pimpin oleh seorang Kepala Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggara pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belumlah berjalan optimal, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aparatur Desa dalam mengelola APBDes. Oleh karena itu, prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Faridah dan Suryono, 2015).

Menurut Wandari, et al (2015), bahwa di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance merupakan penyelenggaran pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan

sinergitas *konstruktif* antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Sholekhan, 2012: 15).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015).

Penelitian ini meneliti perihal keberadaan dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karo sebagai sebuah instansi yang memiliki tugas dan kewajiban dalam meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karo. Maka dari itu, peneliti menemukan fenomena dilapangan sebagai berikut : minimnya kualitas

aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) khususnya pada tahun 2017 serta minimnya pengetahuan SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes dan kurang pedulinya masyarakat terkait dengan APBDes. Hal ini terbukti dengan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa tahap 2 (dua) tahun anggaran 2017 di Kabupaten Karo yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa tahap 2 tahun anggaran 2017 Kabupaten Karo

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Jumlah Kegiatan
1.	Desa Ketaren	Rp. 796.185.000,-	Rp. 643.436.400,-	-
2.	Desa Lau Simomo	Rp. 746.634.000,-	Rp. 589.586.970,-	-

(Sumber : Hasil Laporan Konsolidasi Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017)

Dari keterangan tabel diatas, dapat diketahui minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa dan membuat laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa. Dikarenakan belum terlaksananya jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Desa Ketaren maupun Desa Lau Simomo serta belum sepenuhnya terealisasi Dana yang sesuai dengan Pagu. Artinya kedua Desa tersebut belum mampu mengelola dan mengoptimalkan Dana yang sudah ada.

Selain keterangan diatas, peneliti juga mendapatkan temuan/ penyebab yang terjadi di Desa Ketaren yaitu terdapat kelebihan pembayaran belanja upah tukang pada kegiatan pengaspalan jalan di gang Garuda Lorong I Desa Ketaren senilai

Rp. 2.023.000,00. Sehubungan dengan itu Kepala Desa Ketaren langsung memerintahkan tim pengelola kegiatan untuk menyetorkan kerugian keuangan Desa sebesar Rp. 2.023.000,00. ke kas Desa Ketaren dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian keuangan Desa sebesar Rp. 2.023.000,00 ke rekening kas Desa Ketaren pada tanggal 25 April 2018 (*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo*). Padahal Desa merupakan *miniature* bagi sebuah pemerintahan, sesuatu bermula pada sesuatu yang sederhana dan kecil kemudian meretas ke suatu yang lebih besar, sehingga dari sebuah Desa kita mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah Negara, jadi anggaran Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah merupakan Dana yang di asumsikan sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa. Sehingga dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karo No 39 Tahun 2016 tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan Desa dalam pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Solekhan, (2012: 80), Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDesa maka Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai organisasi pelayan publik dituntut untuk mampu menciptakan sebuah aparatur pemerintah yang berkualitas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan otonom untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Otonomi daerah telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu membuat berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah. Kaitannya dengan otonomi daerah, dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Pemerintah daerah dalam prakteknya menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik)

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah sebagai wujud terciptanya *good governance* juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang “Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil”, dimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

- kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
 5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
 6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan sampai pada tataran pemerintahan paling bawah yaitu Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Desa untuk mengatur Desa dan masyarakatnya sesuai kepentingan masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi semangat tersendiri bagi aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Rendahnya kualitas Perangkat Desa menjadi kendala tersendiri dalam kerangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga dengan kelemahan tersebut dapat menyebabkan timbulnya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menghambat pembangunan desa. Lemahnya kualitas aparatur lembaga pelayan publik dalam tatanan pemerintah daerah terutama di tingkat Pemerintah Desa juga diungkapkan oleh Makmur (2008 :6) sebagaimana berikut :

Kualitas SDM di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat bawah, tetapi juga di lingkungan birokrasi pemerintahan mulai birokrasi pusat hingga birokrasi pemerintah desa. Rendahnya kualitas SDM birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak kepada kualitas kerja para birokrat yang rendah yang bermuara kepada kesengsaraan rakyat secara ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan ketertiban karena tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari aparat birokrasi. Rendahnya kualitas kerja birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga ke pemerintahan desa, inilah kualitas SDM sangat rendah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan perlu mendapat perhatian serius guna memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Adanya desentralisasi dan Otonomi daerah maka pemerintah daerah perlu mulai berbenah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparaturnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karo khususnya Desa Ketaren dan Desa Lau Simomo. Pengelolaan APBDes memerlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan APBDes dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum yang jelas. Harus adanya *check and balances* dalam hal ini agar dapat meminimalisir penyalahgunaan APBDes.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo merupakan lembaga Pemerintah daerah yang bertugas dalam hal pendidikan dan pelatihan peningkatan aparatur desa. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada kondisi yang terjadi, peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisa tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola APBDes di Kabupaten Karo. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karo khususnya pada tahun 2017?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karo khususnya pada tahun 2017?

1.3.Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendapatkan pandangan yang kongkrit mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Karo, khususnya pada tahun 2017.
2. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Karo, khususnya pada tahun 2017.

1.4.Manfaat Penelitian


Secara umum ada 2 (dua) hal yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah khasanah pengetahuan umumnya dibidang ilmu pendidikan dan ilmu admistrasi publik, khususnya mengenai kajian tentang peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Karo khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya merumuskan kebijakan yang akan membantu mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu sebagai bahan masukan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Desa untuk bersama-sama memahami tugasnya agar tujuan penyelenggaraan pelayanan publik dapat lebih baik lagi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Dwi Narwoko, 2004:138).

Selain itu Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan

membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peran didefinisikan dari masing-masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai arti peran penting dalam mengatur perilaku bawahan menurut Veithzal Rivai (2006:148).

Peranan adalah sebagai berikut : Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep peranan sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2002:243) :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau sasaran
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya, serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:667) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Kemudian menurut Gunawan (2003:369) peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat

2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Narwoko, 2004:140).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) : yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi :

1. Peranan bawaan (*ascribed roles*): yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, kepala desa dan sebagainya.
2. Peranan Pilihan (*achives roles*): yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk menjadi Kepala Desa.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjalankan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi Desa, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing Desa dalam proses pembangunan desa. Dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh Dinas PMD maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara Dinas PMD dengan Desa. Menurut Soekanto (2004:243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

2.2.Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sebuah tataran pemerintahan yang berada dalam tataran paling bawah, dengan aktivitas pemerintahan dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah lokal (*local governance*). Desa menurut H.A.W. Widjaja (2013: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah desa merupakan sebuah pemerintahan dalam lingkup paling bawah (*local governance*), dimana aparat pemerintah desa memiliki kewenangan otonom untuk mengatur desa secara mandiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (2) bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi desa telah memberikan kewenangan bagi desa untuk melakukan pembangunan desa secara mandiri. Desa memiliki kewenangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.” Selanjutnya dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, kepala desa menjadi penyelenggara Pemerintahan Desa. Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, Kepala desa memiliki kewenangan, hak dan kewajibannya, yang mana telah termuat di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Dengan adanya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa sebagaimana diatas, diharapkan Pemerintah Desa mampu untuk mewujudkan *good local governance*. Kewenangan Kepala Desa tersebut merupakan otonomi luas yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya.
- q. Perwujudan pelaksanaan wewenang pengelolaan Pemerintahan Desa dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan adanya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

2.3.Otonomi Desa

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal I, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam

penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan perekonomiannya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Dari pengertian tersebut mengenai otonomi daerah yaitu : daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar dan daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinannya, karena daerah berhak memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat serta daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup memadai bagi daerah yang memiliki kewenangan penuh mengelola keuangannya untuk membiayai kegiatan rumah tangganya sendiri.

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disahkannya Undang-undang Nomor 6 tentang Desa telah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*development community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan

masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Halim (2008: 20).

Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

Menurut Tim P3M-OTDA dalam Sumpeno (2011:212) menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut:

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dll. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat

dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (Halim, 2008: 23).

Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintahan desa, pos prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, dan pos prasarana sosial. Sedangkan belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, dan pos pengeluaran tak terduga. Mahsun (2015: 81).

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti partisipatif, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, manfaat, efisiensi, dan efektifitas. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa

dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa (Halim, 2008: 96).

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa selanjutnya disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan APBDes ini dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Pengawasan APBDes ini secara formal dilakukan oleh BPD, namun masyarakat luas pun dapat melakukan pengawasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2.5.Aparatur Pemerintah

Setiap organisasi baik privat maupun organisasi publik pasti memiliki sumberdaya manusi sebagai penggerak organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Organisasi publik/pemerintah di Indonesia, sumberdaya manusia tersebut disebut dengan istilah aparatur atau birokrat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aparatur adalah alat, perangkat, sehingga bisa disimpulkan bahwa aparatur adalah alat pemerintah untuk mencapai tujuan Negara.

Wijaya (1990: 172) menyebutkan : “ditinjau dari segi administrasi, aparatur pemerintah merupakan aspek administrasi yang diperlukan dalam

penyelenggaraan pemerintah, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek administrasi itu bisa berupa kelembagaan atau organisasi dan dapat pula berupa manusia yang disebut pegawai”. Lebih lanjut lagi Yudhoyono (2001: 61) menjelaskan bahwa : “aparatur pemerintah daerah adalah peaksana kebijakan publik”.

Salam (2004: 169) menjelaskan bahwa : “ aparatur pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku”.

Dari beberapa pengertian diatas. Dapat dijelaskan bahwa aparatur adalah alat pemerintah yang digunakan untuk mencapai tujuan negara yang mempunyai kewajiban untuk melayani semua warga negara. Aparatur merupakan salah satu faktor terpenting sebagai penunjang pemerintah disamping faktor lain seperti uang, teknologi dan sistem. Tugas utama dari aparatur adalah sebagai pelayanan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan. Tanpa adanya aparatur, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan. Mengingat begitu pentingnya peran aparatur maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparatur itu sendiri baik melalui pengembangan aparatur dengan pelatihan maupun dengan berbagai hal lainnya. Sumber daya manusia harus terus dikembangkan dalam upaya mendukung pengembangan kemampuan aparatur pemerintah sebagai wujud melaksanakan pembangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.6.Pengembangan Aparatur

Pengembangan bisa diartikan sebagai kegiatan jangka panjang dalam upaya meningkatkan kualitas karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Seperti pengertian dari Andrew E. Sikula sebagaimana dikutip oleh (Soedarmayanti, 2007:164) “Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personil managerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.”

Pengembangan Sumber daya Aparatur sangat penting dilakukan sebagaimana diungkapkan (Soedarmayanti, 2007:163) pengembangan dan pelatihan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi.

Tetapi pengertian antara pengembangan dan pelatihan tidaklah sama. Pelatihan merupakan kegiatan jangka pendek dalam upaya meningkatkan kualitas karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana menurut Andrew E. Sikula sebagaimana yang dikutip oleh (Soedarmayanti, 2007:164) “Pelatihan adalah suatu usaha proses pendidikan jangka pendek memanfaatkan prosedur yang sistematis dan terorganisir, dimana personil non managerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu”.

Meskipun begitu kegiatan pengembangan sumber daya aparatur sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kemampuan aparatur dengan upaya pencapaian tujuan organisasi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari

kegiatan pelatihan. Kegiatan pendidikan pun yang berorientasikan pada pembentukan sikap juga merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1984:263) yaitu yang dimaksud pendidikan adalah proses pengubahan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hal itu berarti pelatihan dan pendidikan merupakan bagian dari kegiatan pengembangan sumber daya aparatur. Seperti yang diutarakan oleh (Sulistiyani,2004:272) yang mendefinisikan pengembangan sumber daya aparatur menjadi tiga kegiatan belajar, yaitu :

- a. Kegiatan belajar untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaan yang mereka emban. Kegiatan ini disebut sebagai pelatihan.
- b. Kegiatan belajar untuk pengembangan diri pekerja secara umum dan menyeluruh tanpa dikaitkan dengan tugas khusus yang mereka lakukan. Kegiatan belajar ini disebut dengan pengembangan.
- c. Kegiatan belajar untuk menyiapkan pekerja untuk mengemban tugas baru dalam waktu dekat. Kegiatan belajar ini disebut dengan pendidikan.

Selain itu, pengembangan sumber daya aparatur menurut (Notoatmojo, 1991:14) dibedakan menjadi dua yaitu pengembangan sumber daya aparatur secara makro dan secara mikro. Pengembangan sumber daya aparatur secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Sedangkan pengembangan sumber daya aparatur secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan

dan pelatihan serta pengelolaan tenaga kerja atau pegawai (karyawan) untuk mencapai hasil yang maksimal.

2.7. Problematika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Indonesia

“Kekuatan rantai besi ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah”, jika kita mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai suatu rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sampai pada level pemerintahan terendah yakni Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa atau “Desa” merupakan pemerintahan terendah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya eksistensi dan kedudukan “Desa” dalam konstelasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal Desa-lah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita Nasional.

Data-data hasil sensus penduduk yang pernah dilakukan, selalu menunjukkan lebih kurang 80% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, dimana daerah pedesaan ini selalu dicirikan oleh antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya mutu atau kualitas lingkungan pemukiman pedesaan, rendahnya produktivitas tenaga kerja di pedesaan dapat dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung oleh sektor pertanian yakni 46,26 dari jumlah penduduk yang bekerja, padahal sumbangan sektor pertanian dalam perekonomian nasional setiap tahun menunjukkan angka-

angka penurunan, tahun 2003 mencapai 15,9%. Tingginya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan secara ilmiah dapat ditinjau dari berbagai indikator, baik indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (head count), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,3 Juta jiwa (17,4 % dari jumlah penduduk Indonesia) dimana persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 20,2 % dari jumlah penduduk Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan penduduk miskin di kawasan perkotaan hanya mencapai 13 % dari jumlah penduduk Indonesia. Dan dengan asumsi angka-angka tersebut dan dikaitkan dengan penduduk dan angkatan kerja di pedesaan akan terus bertambah dan pertumbuhan luas lahan pertanian relatif tidak ada peningkatan yang signifikan, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak produktif.

Data-data tersebut di atas, memberikan gambaran secara faktual tentang kondisi yang terjadi dalam masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sangat ironis memang, sebab berbicara mengenai desa, berarti berbicara tentang kondisi sebagian besar penduduk Indonesia, mengingat desa berada di seluruh kawasan Republik Indonesia. Semenjak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Reformasi, sistem pemerintahan desa tidak pernah mengalami perubahan, yakni “memerintah secara tidak langsung (*indirect rule*)” terhadap masyarakat desa. Sistem ini menempatkan masyarakat desa dan pemerintahan desa pada posisi marginal. Disamping itu secara sosiologis desa hanya dipandang sebagai ajang yang penuh dengan nilai-nilai tradisional yang menggambarkan keterbelakangan,

yang ditopang oleh berbagai keterbatasan yang disandang oleh masyarakat desa, antara lain tingkat pendidikan yang relatif rendah, pendapatan per-kapita masih kecil, maupun fasilitas sosial yang sangat terbatas.

Keterbatasan tersebut ditengarai cenderung terus dipertahankan dari zaman ke zaman, dengan asumsi untuk memperoleh keuntungan dari kondisi semacam itu, yakni untuk menciptakan posisi tawar yang lemah dari desa manakala dihadapkan kepada kekuasaan lain dari supradesa. Lebih jauh lagi secara administrasi pemerintahan, desa hanya dijadikan sebagai obyek kekuasaan, misalnya pada saat pemilihan umum desa hanya dijadikan tempat pengumpulan suara dan setelah Pemilu selesai dilaksanakan, desa dan masyarakat desa dengan segera dilupakan. Sementara itu, secara ekonomi desa hanya dijadikan sebagai pemasok bahan baku dan pemasok tenaga kerja murah.

Schumacher (1979) dalam bukunya "*Small is Beautiful*" atau Kecil itu Indah, bahwa persoalan pokok yang dihadapi oleh negara-negara miskin terletak pada 2.000.000 (dua juta) desa yang miskin dan terbelakang. Schumacher berpendapat bahwa selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, masalah kemiskinan di dunia ini tidak akan dapat diselesaikan, dan mau tidak mau pasti akan lebih memburuk, bahwa dari berbagai penyebab kemiskinan tersebut, faktor material seperti terbatasnya kekayaan alam, atau tidak adanya modal, tidak cukupnya sarana-prasarana hanya merupakan penyebab kedua, adapun penyebab utamanya adalah kekurangan bidang pendidikan, organisasi dan disiplin.

Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, khususnya daerah pedesaan, sejak zaman kerajaan telah terdapat persekutuan hukum masyarakat lokal dengan nama desa atau nama lain di luar Jawa yang telah memiliki struktur perantara. Struktur perantara yang dinamakan Pemerintah Desa dengan kepala desa sebagai pemimpinnya memainkan peran yang sangat penting, yakni berperan sebagai penghubung antara masyarakat desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan luar desa. Dari berbagai referensi yang telah ada, pada zaman penjajahan Belanda organisasi pemerintahan desa yang telah disusun oleh masyarakat desa diperalat oleh kolonial Belanda untuk memeras rakyat desa melalui pola tanam paksa (Djulian, Undip, 1989), ataupun untuk memenuhi kewajiban menyumbang tenaga kerja tanpa bayaran (Breman, 1986). Keadaan ini lebih diperparah lagi dengan masuknya bala tentara Jepang di tanah air, yang kita kenal dengan kerja paksa (romusha).

Meskipun menghadapi beban yang berat pada zaman penjajahan sebagai mana diungkap di atas, masyarakat desa tidak memberi respon balik yang cukup berarti, kecuali di beberapa daerah yang dilakukan secara sporadik (Dahm dalam Sartono Kartodiredjo, 1984). Masyarakat desa pada era ini sangat percaya bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah Desa melalui personifikasi Kepala Desa adalah keputusan terbaik untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan politik penguasaan secara tidak langsung "*indirect-rule*", pemerintah kolonial baik Belanda maupun Jepang dapat secara leluasa menguasai dan memerintah masyarakat desa tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Memasuki era kemerdekaan dan bahkan sampai saat ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni hanya sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pihak luar desa baik masyarakat dan pemerintah lain desa maupun dengan Pemerintah Daerah, baik Kecamatan maupun Kabupaten masih berlaku. Bahkan struktur perantara tersebut ditambah dengan beberapa atribut lain misalnya Kepala Desa sebagai agen pembaharuan, berbagai bentuk perubahan sosial baik yang direncanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun kebijakan lokal yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa disosialisasikan dan dijalankan oleh Pemerintahan Desa. Untuk dapat berperan secara optimal, Pemerintahan Desa perlu terus berubah dan berkembang sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah dan termasuk juga menghadapi perubahan sebagai dinamika masyarakat desa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat Desa dan masyarakat desanya akan tetap menjadi obyek dari pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisi tawarnya. Kehendak untuk memperkuat posisi desa, setidaknya sudah menjadi agenda nasional, yakni sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui ketetapannya Nomor IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7, yang berbunyi : “Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya”.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa, untuk berperan lebih banyak guna mengembangkan masyarakatnya dihadapkan kepada berbagai masalah antara lain kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah (negara) dengan organisasi (lembaga) kemasyarakatan, keterbatasan sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan jumlah personil, merupakan kendala yang menghambat kinerja Pemerintahan Desa. Akibatnya, pertumbuhan dan perubahan sosial di desa berjalan relatif lambat dan untuk mempercepat terjadinya perubahan tersebut maka tidak jarang masyarakat desa hanya menunggu uluran tangan dari pihak luar, baik dalam bentuk bantuan finansial maupun fisik. Jika kondisi seperti ini terus berkelanjutan niscaya akan memposisikan desa menjadi bagian yang selalu terpinggirkan.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat capaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi strategis instansi pemerintah yang menghasilkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu peneliti hanya akan meneliti tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat suatu sistem kerangka pemikiran penelitian ini yaitu :



Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Hasil Penelitian dari Tesis yang berjudul : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan (oleh Abid Muhtarom, Universitas Islam Lamongan, 2016) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan Peranan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan Desa khususnya di Desa Kabupaten Lamongan dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Dimana hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (a) wewenang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan Desa dalam sistem Pemerintahan Desa. (b) untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat. Namun demikian, ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalankan guna meningkatkan pembangunan, Maka dari itu diharapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat berperan

dalam pembangunan Desa di Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Desa (Sumber : Volume 1 No 5 Oktober, 2016).

2. Hasil penelitian dari Tesis yang berjudul : Peranan LPM dalam meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu : Studi di Kecamatan Pakatto Kecamatan Bontmaramu Kabupaten Gowa (oleh Mathias Fandy Setiawan, Jurusan PPKII Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nasional Makassar, 2011). Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan menggambarkan Peranan LPM dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu khususnya di Kecamatan Pakkato Bontmaramu Kabupaten Gowa, dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Dimana hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : (a) Peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto telah mengatasi permasalahan dengan baik, LPMD selaku perangkat desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat, dan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu, namun demikian Desa Pakkato baik Pemerintah Desa maupun masyarakatnya tetap harus meningkatkan efisien dan efektivitas dalam mendukung pembangunan di Desa tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo tepatnya di Jalan Jamin Ginting No 17 Kabanjahe. Dan penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan, pada bulan Maret-April 2019.

3.2.Bentuk Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa data secara induktif. Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagaimana yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, analisis ini lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, analisis ini lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, analisis ini dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik (Moleong, 2009:10).

Moleong (2009:6) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya untuk keperluan meneliti dengan dari segi prosesnya.

Moleong (2017:9) kembali menjelaskan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

3.3. Informan Penelitian

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut:

a. Informan Utama

Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini, informan utamanya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo.

b. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah, Kepala Seksi pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

c. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Desa Ketaren.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik (Moleong, 2009:19) yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewe*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat *mendalam (indepth interview)*. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancaraannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara

tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon , yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya telah disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

2. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong, 2005:126). Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*).

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan :

- a. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung
- b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan menjadi sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

- c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang biasa.
- e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat (Moleong, 2009:126).

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik (Moleong, 2009:126). Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna (Sujana dalam Sujarweni, 2014)

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu (Bogdan dan Taylor, 2010:254) Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010:255) analisis data meliputi :

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data –data

yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu – waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.6. Definisi Operasional

Aparatur merupakan salah satu faktor terpenting sebagai penunjang pemerintah disamping faktor lain seperti uang, teknologi dan sistem. Tugas utama dari aparatur adalah sebagai pelayanan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan. Tanpa adanya aparatur, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan. Mengingat begitu pentingnya peran aparatur maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparatur pemerintah Desa melalui peningkatan dan pengembangan aparatur

melalui bimbingan teknis dan pelatihan maupun dengan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat bagaimana peran PMD dalam meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes khususnya pada tahun 2017 di Kabupaten Karo.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dideskripsikan didalam bab 4 tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa Kabupaten Karo dalam pengelolaan APBDes, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Simpulan

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo telah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) melalui 3 (tiga) kegiatan yang sudah terealisasi, yaitu : terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah Desa yang diikuti 259 orang, terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan implementasi tentang UU Desa yang diikuti oleh 777 orang serta terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tentang sistem keuangan Desa yang diikuti oleh 259 orang di Kabupaten Karo. Artinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Karo.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur Desa, memiliki faktor

penghambat dan pendukung. Dimana faktor penghambat adalah Kekurangan SDM, kekurangan anggaran dan kurangnya sebagian kepercayaan rakyat akan kinerja/aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo. Sedangkan faktor pendukung adalah dukungan dari pihak pemerintah daerah, penanaman kesadaran pegawai selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan faktor sosial budaya.

5.2. Saran

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo harus mampu untuk meningkatkan kinerjanya dalam menciptakan program pelatihan yang lebih efektif serta lebih mampu membuat program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, terlebih dalam menyikapi diberlakukannya Undang-Undang Desa yang terbaru yaitu Undang-undang No. 6 tahun 2014.
2. Hendaknya peserta pelatihan bisa lebih jelas menyampaikan profil daerahnya sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo bisa memahami dinamika dan gejolak sosial yang berkembang di wilayah kerjanya dan mampu mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aparatur pemerintah Desa, serta memetakan ranah kebutuhan materi yang diajarkan sehingga bisa dimanfaatkan pada pelatihan untuk angkatan berikutnya.
3. Hendaknya peserta pelatihan, wajib melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Desa masing-masing. Sehingga memudahkan pemantauan bagi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo untuk dapat melihat kesuksesan dari pelatihan yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. (Online). 14 Agustus 2017. [Http://Ovy19.Wordpress.Com](http://Ovy19.Wordpress.Com).
- Adiwira Muhammad Firdiansyah, Putu Sudana. (2015). Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 11 No.2.
- Alif Hazmi I. (2016). Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *Kebijakan dan manajemen publik*. Vol. 4 No. 2.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik. (2014). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.
- Auditya Lucy, Husaini, Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 8 No.2, Juni 2010.
- Breman. 1986. *Kepentingan Pemerintah*. Jakarta : Rajawali Kuntjoro.
- Dwi, Narwoko. 2013. *Sosiologi*. Kencana, Bandung.
- Djulian, Undip. 1989. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi*. Semarang : Ghalia Indonesia.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016.

- Faridah & Suryono Bambang, (2015). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No 5.
- Gunawan. *Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Gramedia Huda.
- Halim Abdul.(2008) . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. (Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE UNIB).
- Iqsan (2016). Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Kumalasari D, Iksan B.R. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*. Vol. 5 No. 1.
- Leonardo yosua L., Linda L., Heince R. (2017). Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2.
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Notoatmodjo. 1991. *Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka.
- Nafidah Lina Nasihatun & Suryaningtyas Mawar. (2015). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Bisnis*, Vol. 3, No. 1.

- Nordiawan Deddy, Iswahyudi S.P, Maulidah R. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.3, November 2011 : 560-568.
- Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sartono, Kartodirejo, 1984. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : BPFE.
- Salam, Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Schumacher. 1979. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang : Setara Press.
- Soedarmayanti. 2007. *Good Government*. CV. Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi suatu pengantar, edisi baru*. Raja wali Pers, Jakarta
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sulistiyani. 2004. *Manajemen dan Pemerintah*. BPFE, Yogyakarta
- Subroto, Agus. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008*. Dipublikasikan. *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumpeno, 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read, Banda Aceh.
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi suatu pengantar, edisi baru*. Raja wali Pers, Jakarta
- _____.2000. *Sosiologi suatu pengantar*. Raja wali Pers, Jakarta
- Sujarweni, Wiratna . 2014. *Metodologi penelitian*. Pustakabarupress, Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2010. *Metodeologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung

Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Rajawali Pers, Jakarta

_____.2002. *Pemerintah desa dan Administrasi Desa menurut Undang-undang No 5 Tahun 1979*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Veithzal, Rivai. 2006. *Administrasi Pemerintah dalam Pemerintahan*. Jakarta : Pt Rineka.

JURNAL :

JOM FISIP Volume 1 No 2 Oktober 2014

E JOURNAL ILMU PEMERINTAHAN , 2013 1 (2)

Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Volume 2 Nomor 3, 2014.

Suci indah, Sugeng P. (2015). Akuntabilitas dan tansparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 4 No. 2

Sari Ni Putu Yogi Merta Maeka, Adi putra I Made Pradana, Sujana Edy. (2014). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Jembrana, Volume 2, No. 1.

Simson Werimon, Ghozali Imam, & M. Nasir. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.

Hasil penelitian Tesis : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan (oleh Abid Muhtarom, Universitas Islam Lamongan, 2016)

Hasil Penelitian Tesis : Peranan LPM dalam meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu : Studi di Kecamatan Pakatto Kecamatan Bontmaramu Kabupaten Gowa (oleh Mathias Fandy Setiawan, Jurusan PPKII Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nasional Makassar, 2011).

PERATURAN :

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karo

Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

SUMBER LAINNYA :

<https://indonesiana.tempo.co/read/110807/2017/04/25/Pembangunan-Desa-Menurut-UU-No-6-Tahun-2014> Tanggal diakses 22 November 2018 pukul 14:00 Wib

<http://kttsaraswati.blogspot.com/2014/05/pengertian-desa-menurut-uu-ri-no-6.html> Tanggal diakses 22 November 2018 pukul 14:00 Wib